

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Mata Kuliah:
Hukum Perdata Islam

Koordinator Mata Kuliah
Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2023**

Dokumen :
Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata Islam
Jumlah sks : 2 sks
Koordinator Pengampu MK : Dr. Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag, MH
Koordinator Rumpun MK :
Tim Dosen : Elfirda Ade Putri, SH, MH
Ahmad Baihaki, SHI, MH
Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd, SH, MH
Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si

Diterbitkan Oleh : Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2023

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------|---------|
| Cover | 1 |
| Tim Penyusun | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| Analisis Pembelajaran | 5 |
| Rencana Pembelajaran Semester | 6 |



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| MATA KULIAH (MK) | KODE | RUMPUN MK | BOBOT (sks) | | SEMESTER | TGL PENYUSUNAN |
|--|--|--|--------------------------|-----|--------------------------|----------------|
| Hukum Perdata Islam | HKM-3668 | PERDATA | T=2 | P=0 | III | 6 Juli 2023 |
| OTORISASI/ PENGESAHAN | Pengembang RPS | | Koordinator RMK | | Ketua Prodi | |
| | Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag, M.H | | Diana Fitriana, S.H, M.H | | Diana Fitriana, S.H, M.H | |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | | | | | |
| | S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious | | | | |
| | S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila | | | | |
| | S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | | | | |
| | S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik | | | | |
| | P2 | Mampu menguasai, menganalisis, dan mengkritisi perkembangan ilmu hukum | | | | |
| | P3 | Mampu memahami dan menganalisis serta mengkritisi hukum yang berkembang secara nasional dan internasional | | | | |
| | KU6 | Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas | | | | |
| | KU8 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | | | | |
| | KK1 | Mampu menjabarkan Asas-Asas Hukum, Doktrin Hukum, Teori Hukum dan Materi Hukum dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan | | | | |
| | KK2 | Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi baik litigasi dan non litigasi. | | | | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| | CPMK 1 | Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta mengaktualisasikan nilai kedisiplinan dan taat hukum berlandaskan hukum perdata Islam. |
| | CPMK 2 | Mahasiswa mampu menguraikan konsep teoritis tentang ilmu hukum perdata Islam dalam perspektif sekuriti |
| | CPMK 3 | Mahasiswa mampu menyajikan analisis fenomena hukum perdata Islam secara terukur dan menghasilkan keputusan yang tepat |
| | CPMK 4 | Mahasiswa mampu mengembangkan model penyelesaian masalah hukum perdata Islam dengan berbagai alternatif penyelesaian sengketa dalam ilmu hukum |
| | CPL → Sub=CPMK | |
| | Sub-CPMK 1 | Mampu menjelaskan kedudukan hukum perkawinan dan perceraian Islam di Indonesia |
| | Sub-CPMK 2 | Mampu menjelaskan konsep dasar hukum keluarga Islam |
| | Sub-CPMK 3 | Mampu menjelaskan akibat hukum perceraian dan kaitannya dengan harta benda perkawinan dan perwalian |
| | Sub-CPMK 4 | Mampu menerapkan hukum kewarisan Islam |
| | Sub-CPMK 5 | Mampu menjelaskan hukum wasiat, wakaf, zakat dalam Islam |
| | Sub-CPMK 6 | Mampu menganalisis penerapan akad ekonomi syariah dalam transaksi bisnis Islam, perbankan dan asuransi syariah |
| DESKRIPSI SINGKAT MK | <p>Matakuliah Hukum Perdata Islam diformulasikan agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sejarah dan sumber hukum Perdata Islam di Indonesia. Hukum perdata Islam merupakan hukum materiil Peradilan Agama yang sepenuhnya mengacu kepada hukum Islam. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum Islam. Ruang lingkup bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah menganalisis pengaturan masalah-masalah hukum terkait masalah Perkawinan Islam, Kewarisan Islam, wakaf, wasiat, infaq, hibah, ekonomi syariah, perbankan dan asuransi syariah dan menganalisis kasus-kasus hukum terkait dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, <i>problem based learning</i>, dengan bentuk tutorial. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.</p> | |
| BAHAN KAJIAN: Materi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia 2. Pengertian, prinsip-prinsip hukum perkawinan dan akibat hukumnya 3. Pencatatan, larangan, pencegahan, dan pembatalan perkawinan 4. Perjanjian perkawinan, perkawinan wanita hamil, dan perkawinan poligami 5. Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan 6. Putusnya Perkawinan dan Alasan-alasan Perceraian 7. Tata Cara Perceraian, Rujuk, dan Masa Iddah 8. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan, Harta Bersama dan Hak Asuh Anak 9. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam 10. Hibah dan Wasiat dalam Hukum Perdata Islam 11. Dasar-dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Perdata Islam | |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>12. Transaksi Jual Beli, Sewa-Menyewa, Upah-Mengupah, Dan Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Islam</p> <p>13. Bentuk-Bentuk Persyarikatan Bagi Hasil Dalam Hukum Ekonomi Syariah</p> <p>14. Bank Syariah dan asuransi syariah menurut Hukum Perdata Islam</p> |
| PUSTAKA | Utama: |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017 2. Abdul Manan, Anek Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2006 3. Aam Amirudin, Bedah Masalah Kontemporer Ibadah, Muamalah dan Munakahat II, Bandung: Khazanah Intelektual, 2005 4. Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, (alih bahasa KH Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997 5. Ahmad Hasan, Cara-cara Berijtihad Yang Mula-mula (Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup. Bandung: Pustaka. 1984. 6. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Bandung: Al Maarif, 1987 7. Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Setia, 2011 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an dan Hadits, Jakarta: Tintamas, 1990 8. Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Kesatu: Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1993 9. Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Kedua: Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994 10. Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Ketiga: Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995 11. Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988 12. Mukhtar Yahya, Al-Quran (Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami. Jakarta: Pustaka Al -Husna. 1979. 13. Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Raja Grafika, 2009 |
| | Pendukung: |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mustofa Ahmad Az Zarqo', Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Jakarta: Riora Cipta, 2000 2. Syekh Muhammad Ali As Sayis, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996 3. Tobieb Al Asyhar, Fiqih Progresif, Jakarta: FKKU Press, 2003 4. Yusuf Qardhawi, Ijtihad Dalam Syariat Islam: Jakarta: Bulan Bintang, 1987. 5. Zaini Ahmad Noeh, Sebuah Perspektif Lembaga Islam di Indonesia, Bandung: Al Maarif, 1980 6. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 |
| DOSEN PENGAMPU | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag, MH 2. Elfirda Ade Putri, SH, MH 3. Ahmad Baihaki, SHI, MH 4. Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd, S.H, M.H 5. Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Islam |

| MATA KULIAH SYARAT | | 2. Hukum perdata | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------|
| Mg Ke- | Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan) | Penilaian | | Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan | | Materi Pembelajaran (Pustaka) | Bobot Penilaian (%) |
| | | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Tatap Muka/Luring | Daring | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah dan kekuatan Hukum Perdata Islam dan Kekuatan Hukumnya di Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis Pengertian Hukum Perdata Islam dan ruang lingkungnya - Mampu memahami dan menganalisis sejarah Hukum Perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia - Mampu memahami dan menganalisis sumber-sumber Hukum Perdata Islam | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif • Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | a. Hukum Perdata Islam dan Kekuatan Hukumnya di Indonesia | 10% |
| II | Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, prinsip-Prinsip hukum perkawinan dan peminangan serta akibat hukumnya | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis pengertian perkawinan dan prinsip-prinsipnya - Mampu memahami dan menganalisis syarat-syarat perkawinan. - Mampu memahami dan menganalisis perbedaan konsep perkawinan dengan peminangan dan akibat hukumnya | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif • Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Pengertian, prinsip-prinsip hukum perkawinan dan akibat hukumnya | 15% |
| III | Mahasiswa mampu menjelaskan Mahar, pencatatan, akta nikah, larangan, pencegahan dan pembatalan perkawinan | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis kedudukan mahar dalam perkawinan - Mampu memahami dan menganalisis pencatatan dan akta nikah serta akibat hukumnya | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif • Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | a. Mahar, pencatatan, akta nikah, larangan, pencegahan dan pembatalan perkawinan | 15% |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|---|---|--|-----|
| | | - Mampu memahami dan menganalisis pencegahan dan pembatalan perkawinan | | | | | |
| IV | Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian, perkawinan wanita hamil, dan poligami dalam hukum perkawinan | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis perjanjian dalam perkawinan - Mampu memahami dan menganalisis perkawinan wanita hamil - Mampu memahami dan menganalisis alasan dan syarat-syarat poligami | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif • Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Perjanjian, perkawinan wanita hamil, dan poligami dalam hukum perkawinan | 10% |
| V | Mahasiswa mampu Menganalisis Hak dan Kewajiban Suami Istri | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis pengertian hak dan kewajiban dalam Hukum Perdata Islam - Mampu memahami dan menganalisis hak dan kewajiban suami istri | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif • Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Hak dan Kewajiban Suami Istri | 10% |
| VI | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan Putusnya Perkawinan, Tata Cara Perceraian, dan Masa <i>Iddah</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis putusnya perkawinan dan alasannya - Mampu memahami dan menganalisis tata cara perceraian - Mampu memahami dan menganalisis akibat hukum perceraian dan masa iddahnya | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif • Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Putusnya Perkawinan, Tata Cara Perceraian, dan Masa <i>Iddah</i> | 15% |
| VII | Mahasiswa mampu Menganalisis Hukum Kewarisan Islam dan dasar keberlakuannya | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis pengertian kewarisan dalam Hukum Perdata Islam - Mampu memahami dan menganalisis dasar keberlakuannya kewarisan Islam bagi umat Islam di Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif • Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Tata Cara Perceraian, Rujuk, dan Masa <i>Iddah</i> | 25% |
| VIII | UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) | | | | | | |
| IX | Menganalisis Mahasiswa mampu menganalisis Sebab-sebab ada dan | - Mampu memahami dan menganalisis sebab-sebab | - Tes tulis; Uraian bebas | Kajian kepustakaan, | Pendekatan Saintifik. | Akibat Hukum Putusnya | 10% |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|---|---|---|-----|
| | hilangnya hak serta syarat- syarat Hukum Kewarisan Islam | <p>adanya kewarisan menurut Hukum Perdata Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis sebab-sebab hilangnya hak waris - Mampu menganalisis syarat-syarat pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam - Mampu memahami dan menganalisis asas-asas hukum kewarisan Islam | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis Uraian objektif Tes lisan | <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Perkawinan, Harta Bersama dan Hak Asuh Anak | |
| X | Mahasiswa mampu memahami dan membuat pengelompokan Ahli Waris Dan Contoh-Contoh Pembagian Harta Warisan | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis pengelompokan ahli waris - Mampu membuat contoh-contoh pembagian harta warisan - Mampu membuat dan menjelaskan Pengelompokan Perolehan Ahli Waris | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif •Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam | 15% |
| XI | Mahasiswa mampu memahami dan Menganalisis Hibah,dan Wasiat | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis konsep hibah dan syarat-syaratnya - Mampu memahami dan menganalisis konsep wasiat dan syarat-syaratnya dan perbedaannya dengan hibah | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif •Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Hibah dan Wasiat dalam Hukum Perdata Islam | 15% |
| XII | Mahasiswa mampu menganalisis konsep wakaf dalam Hukum Perdata Islam | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis konsep wakaf dan syarat-syaratnya | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif •Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Dasar-dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Perdata Islam | 10% |
| XIII | Mahasiswa mampu memahami Transaksi Jual Beli, Membuat surat perjanjian Sewa-Menyewa, Upah-Mengupah, Dan Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Islam | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis prinsip-prinsip transaksi jual beli dalam Hukum Perdata Islam - Mampu memahami dan | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif •Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja | Transaksi Jual Beli, Sewa-Menyewa, Upah-Mengupah, Dan Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Islam | 10% |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---|---|---|--|-----|
| | | <p>menganalisis konsep sewa-menyewa dalam Hukum Perdata Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis konsep upah mengupah dalam Hukum Perdata Islam - Mampu memahami dan menganalisis konsep utang piutang dalam Hukum Perdata Islam | | | lapangan, dan diskusi. | | |
| XIV | Mahasiswa mampu Memahami Bentuk-Bentuk Persyarikatan Bagi Hasil Dalam Hukum Perdata Islam | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis kedudukan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia - Mampu memahami dan menganalisis kedudukan Hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif • Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Bentuk-Bentuk Persyarikatan Bagi Hasil Dalam Hukum Ekonomi Syariah | 15% |
| XV | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Bank Syariah dan asuransi syariah menurut Hukum Perdata Islam | <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis prinsip-prinsip perbankan syariah dengan yang konvensional - Mampu memahami dan menganalisis asuransi syariah dan perbedaannya dengan yang konvensional | <ul style="list-style-type: none"> - Tes tulis; Uraian bebas - Tes tulis Uraian objektif • Tes lisan | Kajian kepustakaan, <i>review</i> artikel, dan diskusi. | Pendekatan Saintifik. Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi. | Bank Syariah dan asuransi syariah menurut Hukum Perdata Islam | 15% |
| XVI | UJIAN AKHIR SEMESTER | | | | | | |

Jakarta, 6 Juli 2023
Dosen Koordinator MK

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Teknik penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB=Proses Belajar, PT=Penugasan Terstruktur, KM=Kegiatan Mandiri.**

HUKUM PERDATA ISLAM

**DOSEN PENGAJAR :
AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

KONTRAK KULLIAH

KONTRAK



1. Satuan Acara Perkuliahan
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Silabus

Syarat Penilaian :

1. Kehadiran minimal 75% dari 14 Kehadiran) 10%
2. Pelaksanaan tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 30%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 40%

POKOK-POKOK BAHAN KAJIAN

- 1. Hukum Perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia**
- 2. Pengertian, prinsip-prinsip hukum perkawinan dan akibat hukumnya**
- 3. Larangan, pencegahan, dan pembatalan perkawinan**
- 4. Perjanjian perkawinan, perkawinan wanita hamil, dan perkawinan poligami**
- 5. Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan**
- 6. Putusnya Perkawinan dan Alasan-alasan Perceraian**
- 7. Tata Cara Perceraian, Rujuk, dan Masa *Iddah***

LANJUTAN...

- 8. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan, Harta Bersama dan Hak Asuh Anak**
- 9. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam**
- 10. Hibah dan Wasiat dalam Hukum Perdata Islam**
- 11. Dasar-dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Perdata Islam**
- 12. Transaksi Jual Beli, Sewa-Menyewa, Upah-Mengupah, Dan Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Islam**
- 13. Bentuk-Bentuk Persyarikatan Bagi Hasil Dalam Hukum Ekonomi Syariah**
- 14. Bank Syariah dan asuransi syariah menurut Hukum Perdata Islam**

TUGAS KELOMPOK DISKUS

1. Tiap kelompok terdiri dari 3 (tiga) Mahasiswa
2. Makalah dibuat minimal 5 lembar yang memuat tentang pendahuluan, permasalahan, pembahasan dan analisis hukum, kesimpulan, dan daftar pustaka
3. Setiap anggota dalam kelompok wajib mempresentasi makalahnya
4. Ukuran kertas A4 dengan margin atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3 dengan tulisan times new roman ukuran 12 dengan spasi 1 ½.

JUDUL TUGAS PRESENTASI MAKALAH KELOMPOK HUKUM PERDATA ISLAM

1. Syarat Sahnya Perkawinan dan Kedudukan Pernikahan Siri Menurut Perdata Islam di Indonesia
2. Larangan-larangan perkawinan Menurut Hukum Perdata Islam
3. Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata Islam
4. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Perdata Islam (di Indonesia)
5. Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam (di Indonesia)
6. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan dan Alasan-alasan Perceraian Menurut Hukum Perdata Islam

8. Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam (di Indonesia)
9. Sebab dan Halangan Mendapatkan Harta Warisan Hukum Perdata Islam (di Indonesia)
10. Kedudukan dan Hak Anak Angkat dan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perdata Islam (di Indonesia)
11. Pemberian Hibah dan Wasiat dalam Hukum Perdata Islam
12. Wakaf dalam Hukum Perdata Islam
13. Perjanjian *murabahah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *ujroh* dalam Produk Perbankan Syariah menurut Hukum Perdata Islam
14. Perjanjian Asuransi menurut Hukum Perdata Islam

BUKU RUJUKAN/REFERENSI

1. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
2. Abdul Manan, *Anek Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2006
3. Aam Amirudin, *Bedah Masalah Kontemporer Ibadah, Muamalah dan Munakahat II*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2005
4. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (alih bahasa KH Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997
5. Ahmad Hasan, *Cara-cara Berijtihad Yang Mula-mula (Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka. 1984.
6. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Bandung: Al Maarif, 1987
7. Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia, 2011
Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1990
8. Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Kesatu: *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1993
9. Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Kedua: *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994


LANJUTAN BUKU RUJUKAN

11. Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Ketiga: *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995
12. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
13. Mukhtar Yahya, *Al-Quran (Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami)*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1979.
14. Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafiika, 2009
15. Mustofa Ahmad Az Zarqo', *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Riora Cipta, 2000
16. Syekh Muhammad Ali As Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996
17. Tobieb Al Asyhar, *Fiqih Progresif*, Jakarta: FKKU Press, 2003
18. Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*: Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
19. Zaini Ahmad Noeh, *Sebuah Perspektif Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung: Al Maarif, 1980
20. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

HUKUM PERDATA ISLAM

- Hukum Perdata Islam merupakan bagian dari keseluruhan materi hukum Islam yang menyangkut masalah hukum mu'amalah
- Hukum Perdata Islam merupakan hasil ijtihad para ulama dan ahli hukum Islam (di Indonesia)
- Hukum Perdata Islam yang dipelajari ini menjadi hukum material yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama

Kerangka Hubungan Sumber Ajaran Islam, Agama Islam dan Beberapa Ilmu Keislaman



DESKRIPSI MATAKULIAH

Matakuliah Hukum Perdata Islam diformulasikan agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sejarah dan sumber hukum Perdata Islam di Indonesia, menganalisis pengaturan masalah-masalah hukum terkait masalah Perkawinan Islam, Kewarisan Islam, wakaf, wasiat, infaq, hibah, ekonomi syariah, perbankan dan asuransi syariah dan menganalisis kasus-kasus hukum terkait dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan.

KONSEP HUKUM PERDATA ISLAM

Hukum Perdata Islam diartikan sebagai :

Hukum atau ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perorangan dan kekeluargaan di antara warga negara Indonesia yang menganut agama Islam

BEBERAPA KONSEP TERKAIT HUKUM PERDATA ISLAM



ANG LINGKUP HUKUM PERDATA ISLA

Segala norma hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan masalah masalah muamalah (ekonomi), yaitu masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan, pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi

Ruang lingkup

Perkawinan

Hibah

Wasiat

Waris

Zakat, Infaq, & Shadaqah

Ekonomi Syariah

KEKUATAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA



Pancasila & UUD 1945

**Peraturan Perundang2an :
UU No.1/74, UU No.7/89 &
Perubahannya**

**Sumber hukum lainnya :
KHI, Yurisprudensi
Fiqih, & Fatwa Ulama**

amat belajar dan meng

Terima Kasih

HUKUM PERDATA ISLAM

Kuliah 2

DOSEN : AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

PENGERTIAN PERKAWINAN (PERNIKAHAN)

- Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/UU Perkawinan).
- Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

PRINSIP2 PERKAWINAN

Menurut UU Perkawinan dan KHI prinsip-prinsip perkawinan yang terangkum dalam 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum:

1. Asas kesukarelaan dan persetujuan kedua belah pihak
2. Asas membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan kekal.
3. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan
4. Asas monogami terbuka
5. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan
6. Asas mempersulit perceraian
7. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri
8. Asas pencatatan perkawinan (UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 5 dan 6 KHI)

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERKAWINAN SAH ?

- ❑ Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- ❑ Dalam KHI perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) UUP

SYARAT-SYARAT SAHNYA SEBUAH PERNIKAHAN ?

- SYARAT MATERIIL
- SYARAT FORMIL

SYARAT-SYARAT MATERIIL

Syarat sah dan rukun Perkawinan Islam

1. Adanya kedua mempelai (agama, jenis, jelas orangnya, persetujuan, tdk ada halangan)
2. Wali Nikah (wali nasab (Pasal 20 ayat (2) KHI) dan wali hakim (Pasal 23 ayat (1) dan (2))
3. Saksi
4. Serah terima (*Ijab qabul*)

SYARAT-SYARAT FORMIL

Perkawinan atau pernikahan **dicatat** sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan

PERKAWINAN SIRI

- ❑ APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERKAWINAN SIRI ?
- ❑ BAGAIMANA KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN SIRI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

HUKUM PERDATA ISLAM

**(LARANGAN, PENCEGAHAN, DAN
PEMBATALAN PERKAWINAN)**

**DOSEN PENGAJAR:
AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.**

CAPAIAN PEMBELAJARAN

MAHASISWA DIHARAPKAN MAMPU
MEMAHAMI DAN MENGANALISIS :

1. LARANGAN PERKAWINAN
2. PENCEGAHAN PERKAWINAN
3. PEMBATALAN PERKAWINAN
4. KESIMPULAN

❑ **LARANGAN PERKAWINAN**

Aturan larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dari pasal 8-10 dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB VI pada pasal 39 yaitu larangan untuk selamanya dan pasal 40-44 yaitu larangan untuk sementara.

Secara garis besar isi tentang aturan **Larangan Perkawinan** tersebut adalah sama yaitu tentang larangan perkawinan dengan orang beda agama, menikahi wanita yang masih dalam masa *iddah*, menikahi ibu tiri, karena hubungan darah, sepersusuan, anak tiri yang *ba'da ad dukhul* dengan ibunya, mengumpulkan dua wanita (*muhrim*).

■ Larangan menikah untuk selamanya

➤ Karena Pertalian Nasab (keturunan)

- Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya;
- Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.

➤ Karena Pertalian Kerabat Semenda (hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan)

- Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul;
- Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

➤ Karena Pertalian Sesusuan

- Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
- Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas;
- Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

- **Larangan menikah untuk sementara**

Adapun sebab-sebab larangan menikahi wanita untuk sementara waktu saja sebagai berikut:

- Ketika calon isteri masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain
- Ketika calon isteri masih dalam masa *iddah* dengan pria lain
- Ketika calon isteri/suami tidak beragama Islam
- Ketika calon isteri yang kedua hingga keempat mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isteri yang pertama
- Ketika seorang suami masih mempunyai 4 isteri, keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih iddah talak raj'i.

□ **PENCEGAHAN PERKAWINAN**

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan ketika calon suami atau calon isteri yang hendak melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang berlaku.

- Semua hal yang bersangkutan dengan pencegahan perkawinan telah dijelaskan pada UUP Nomor 1 tahun 1974 BAB III dari pasal 13 hingga pasal 21 dan didalam Kompilasi Hukum Islam BAB X dari pasal 60 hingga pasal 69 dan pasal Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu "perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan"

Adapun syarat-syarat terbaginya 2 macam antara lain:

- Syarat Materiil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.
- Syarat Administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Sedangkan yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya perkawinan adalah:

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
- Saudara
- Wali nikah
- Wali pengampu dari salah seseorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan

Adapun proses pencegahan adalah sebagai berikut:

- Pemberitahuan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
- Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama setempat.
- PPN memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai.

Setelah ada ataupun tidak adanya pengajuan pencegahan maka pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 UUP. Dan juga pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap UUP.

Akibat hukum yang didapat adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan. Dan untuk pencabutan pencegahan perkawinan tersebut pemohon pencegahan harus menarik kembali permohonannya dari Pengadilan Agama dan dengan putusan Pengadilan Agama.

❑ **PEMBATALAN PERKAWINAN**

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Akibatnya, perkawinan itu dianggap tidak pernah ada sebagaimana ditegaskan Soedaryo Saimin dalam buku Hukum Orang dan keluarga. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 – Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP Perkawinan”). Dan BAB IV dari pasal 22 hingga pasal 28 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI dari Pasal 70 hingga Pasal 76.

Alasan-alasan terjadinya permohonan pembatalan adalah :

- Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- Dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah;
- Tidak dihadiri oleh dua orang saksi;
- Seorang suami yang menikah dengan 5 isteri atau lebih;
- Seorang suami yang menikahi bekas isterinya yang telah dili'an dan telah dijatuhi talak tiga kali;
- Seorang suami yang menikahi keluarga seketurunannya, sesusuannya, sesemendanya.

Untuk alasan a,b,c ketiganya dapat digugurkan apabila suami/isteri yang mengajukan pembatalan tersebut sudah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang cacat hukum tersebut supaya perkawinan itu dapat diperbaharui menjadi sah.

Pihak-pihak yang boleh mengajukan permohonan pembatalan adalah:

- Pihak keluarga suami atau isteri dalam garis lurus ke atas dan ke bawah
- Suami atau isteri
- Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan.
- Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat pada rukun dan syarat perkawinan menurut hukum.

Untuk pihak point ke-2 maka terdapat syarat tertentu yaitu:

- Apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau isteri.

Namun apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.

Kemudian dimulainya pembatalan perkawinan setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- Pihak ketiga yang mempunyai hak dan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum yang tetap.

Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan adalah pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal suami istri, tempat tinggal suami atau tempat tinggal istri. Bagi mereka yang beragama Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Negeri.

❑ **KESIMPULAN**

- ❖ Larangan perkawinan bertujuan untuk menghentikan orang untuk kembali.
- ❖ Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum islam dan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Pembatalan perkawinan bertujuan memisahkan suami dengan isteri karena telah melanggar hukum islam atau peraturan perundang-undangan tapi berbeda dengan perceraian.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAN



**SYARAT SAH DAN PROSEDUR
PERKAWINAN POLIGAMI
MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM**



POLIGAMI

Poligami merupakan sistem perkawinan dimana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Poligami secara etimologi dibagi menjadi dua kata "POLI" yang artinya banyak dan "GAMI" yang artinya isteri. bisa juga disebut dengan laki-laki yang mempunyai lebih dari satu orang isteri, tetapi dibatasi paling banyak hanya 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada isteri-isterinya.

Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menegaskan bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi perkawinan poligami asalkan mendapatkan izin pengadilan ke daerah hukum tempat kediaman pemohon (Pasal 4 ayat 1)

Alasan Perkawinan Poligami

Menurut UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia dilandasi asas monogami, tetapi dalam keadaan tertentu, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dimungkinkan bila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan apabila mendapatkan ijin pengadilan dan terdapat alasan dan syarat yang harus dipenuhi

Memenuhi salah satu alasan Poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUP dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

SYARAT PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Menurut Pasal 5 ayat (1) UUP dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ;

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa :

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) angka 1 pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Prosedur Perkawinan Poligami

- * *Pihak pemohon yang akan melakukan poligami harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama dengan memenuhi alasan dan syarat mendapatkan ijin berpoligami.*
 - * Untuk mendapatkan ijin pengadilan, pemohon mengajukan permohonannya ke daerah hukum tempat kediaman pemohon atau suami (Pasal 4 ayat 1)
- * Setelah mendapat surat ijin poligami, lalu pihak pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Selanjutnya perkawinan perkawinan kedua/ketiga/keempat dapat dilangsungkan.

BEBERAPA PERMASALAHAN :


1. Bagaimana kedudukan perkawinan poligami yang tidak mendapat ijin pengadilan atau dilakukan secara siri ?
2. Perkawinan akibat hukum poligami yang tidak mendapatkan ijin pengadilan ?
3. Apakah persetujuan isteri merupakan keharusan sebagai syarat permohonan poligami ?
4. Apakah alasan dan syarat poligami bersifat optional atau kumulatif ? Ataukah terdapat perbedaan ?

 Thank you for your attention

Any Questions?

KULIAH 7

**TOPIK : PUTUSNYA PERKAWINAN DAN
ALASAN-ALASAN PERCERAIAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KHI**



PUTUSNYA PERKAWINAN

Pasal 38 UU Perkawinan Jo 113 KHI

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.



ALASAN PERCERAIAN

- ❑ **Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.**
- ❑ **Bahwa perceraian harus memuat alasan-asalan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**



ALASAN PERCERAIAN

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi



- ❑ **Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:**
 - 1. Suami melanggar taklik-talak;**
 - 2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.**



AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN

Terhadap harta bersama

Hak Asuh anak

Nafkah anak


Nafkah Isteri selama masa Iddah

**TATA CARA PERCERAIAN, RUJUK,
DAN MASA IDDAH**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tata Cara Perceraian



TATA CARA PERCERAIAN, RUJUK, DAN MASA *IDDHAH*

Pasal 39 UUP menyatakan perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut

- Mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya (Pasal 14 UUP)
- Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu. (Pasal 14 UUP)
- Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini (Pasal 16)
- Hakim pengadilan memutuskan dan ketua Pengadilan membuat surat keterangan untuk dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.



Thank You

FOR YOUR ATTENTION
